

PHPI - PETUNJUK PELAKSANAAN - PETUNJUK TEKNIS
2023

PERMEN KP NO. 22, BN 2023/NO. 451, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

ABSTRAKSI: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, instansi pembina
mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan
Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU
Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen KP Nomor 48/KEPMEN-KP/2020;
Permenpanrb Nomor 46 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Pangkat, Golongan Ruang, dan
Pangkat dalam Jabatan Fungsional; Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal;
Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit; Kenaikan Pangkat dan Kenaikan
Jenjang Jabatan; Pemberhentian dan Pangkat Kembali dari Jabatan Fungsional
PHPI; Kriteria dan Penetapan Daerah Terpencil, Rawan, dan/atau Berbahaya;
Peralihan; dan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2023

- Unsur dan subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, Hasil Kerja, penilai
kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penyetap
Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang,
unsur pengembangan profesi, pangkat dalam jabatan fungsional, kenaikan
pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi Jabatan Fungsional PHPI yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 16 hlm